BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Perkawinan merupakan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat serta ketentuan menurut hukum negara, agama dan adat-istiadat dimana seseorang itu berada. Dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera untuk itu kesejahteraan dalam sebuah perkawinan tidak dapat diharapkan dari mereka yang kurang matang dari segi fisik, mental maupun emosional, melainkan dalam kedewasaan dan juga tanggung jawab. Suatu azas kematangan bagi calon suami istri tercantum dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, bahwa perkawinan diizinkan jika pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita berusia 16 tahun (BPK, 2019).

Undang-undang di atas mendapat perbaruan pada tahun 2019 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2o19 Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan tersebut untuk pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang

seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminas.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin (BPK, 2019).

UNICEF (2001) mengatakan bahwa pernikahan di usia muda atau belia merupakan solusi tetapi sekaligus diikuti oleh variabel masalah yang tidak sedikit. Menikah tidak sesederhana dan semudah yang mereka bayangkan, cinta saja tidak cukup untuk membangun rumah tangga yang kuat tanpa dilengkapi dengan kesiapan pada aspek-aspek lainnya (teknis dan nonteknis). Realitas yang banyak ditemukan, mereka berani menikah (secara biologis) namun semua beban dan konsekuensi dari

pernikahan itu ditinggalkan kepada orang tua, tinggal di rumah orang tua, makan dan minum serta kebutuhan lainnya ditanggung 100% oleh orang tua. Ketika pasangan muda memiliki anak, anak pun akan menjadi beban bagi orang tua, beban dalam pengasuhan diserahkan kepada orang tua atau sebagai pengasuh karena mereka harus bekerja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 jumlah pernikahan dini atau pernikahan anak pada tahun 2019 sebanyak 10,82 persen. Kemudian pada tahun 2020 menurun walaupun tidak signifikan yaitu 10,18 persen. Pada tahun 2020, sebanyak 15,24 persen pernikahan anak terjadi di wilayah perdesaan dan 6,82 persen di perkotaan. Saat pandemi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama juga mencatat ada lebih dari 34 ribu dispensasi pernikahan sepanjang Januari-Juni 2020. Dari jumlah yang disebutkan sebelumnya, angka anak di bawah umur yang mengajukan kompensasi lebih dari 60 persen, sebagian besar adalah wanita.

Mengutip dari laman berita Detik.com (2020) bahwa pernikihan dini di Kabupaten Jepara sangat tinggi di tahun 2020, pada 24 Juli 2020 ada sebanyak 236 perkara. Dari data itu sebanyak 52,12 persen dispensasi nikah karena hamil duluan. Sedangkan 47,88 persen karena keinginan dari kedua orang tua menikahkan anaknya.

Setelah melihat dari KUA Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, bahwa jumlah pernikahan mudah di tahun 2021 sebanyak 80 orang, dari jumlah tersebut terdapat perkara perceraian yang diajukan oleh pasangan usia muda adalah 20 perkara, jumlah perkara cerai gugat yang masuk ke pengadilan Agama Jepara periode

Desember 2021 berjumlah 17 perkara, diputus jumlah perkara 16 dengan perkara yang belum di putus 1 perkara.

Sedangkan data dari Desa Kunir, Kecamatan Keling, Jepara, diungkapkan oleh Sucipto selaku Kepala Desa. Di Desa Kunir di tahun 2021 terdapat sejumlah 15 pasangan yang menikah muda. Hal itu disebabkan pada masa pandemic yang membuat angka pernikahan menjadi tinggi. Kemudia faktor budaya juga ikut mendorong terjadinya pernikahan muda di Desa Kunir.

Menurut Lauma Kiwe (2017) pernikahan dini ialah pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial pendidikan, ekonomi, budaya, orang tua, diri sendiri, dan tempat tinggal.

Sebagai data awal, peneliti melakukan wawancara awal yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022. Wawancara pertama dilakukan pada subjek berinisil S. subjek baru menjalani pernikahan selama dua tahun. Subjek menikah pada usia 16 tahun. Alasan subjek menikah karena didorong oleh orang tuanya. Sebagai remaja yang sudah menikah, subjek mengatakan banyak hal yang sulit menyesuaikan diri sebagai seorang istri. Subjek sulit menjalankan peran sebagai istri, subjek masih belum bisa membangun rumah tangga karena banyak hal belum bisa dilakukan subjek secara mandiri. Karena keadaan tersebut subjek sering bertengkar dengan suami, pemicunya adalah subjek dinilai tidak bisa menjalakan peran sebagai istri.

Subjek kedua berinisial F. Wawancara dengan F dilakukan pada tanggal 25 Februari 2022. F mengatakan bahwa dirinya menikah di usia 17 tahun. Alas an F menikah adalah karena mengandung sebelum menikah, sehingga F memutuskan segera menikah. F mengungkapkan bahwa dirinya mengalami kesulitan dalam menjalankan peran sebagai istri. Apalagi saat ini subjek sudah dikarunia anak sehingga F merasa banyak beban yang harus dijalani. F masih sulit menyesuiakan diri sebagai seorang istri sekaligus menjadi seorang ibu. F mengatakan banyak aktivitas yang belum bisa dilakukannya seperti memasak, merawat anak dan peran istri lainnya.

Subjek ketiga adalah berinisil M. Wawancara dengan subjek dilakukan pada tanggal 25 Februari 2022. F menjelaskan saat menikah usianya baru 16 tahun. Setelah lulus SMA subjek didesak oleh orang tuanya untuk segera menikah. Subjek mengatakan saat ini dirinya merasa bahwa menjadi istri adalah peran yang sulit. Banyak hal yang harus dilakukan ketika sudah menikah. Hal itu membuat M terbebani setelah menikah. M menjelaskan bahwa dirinya sering kali emosional dengan suami karena memang M merasa dirinya belum siap menjadi seorang istri.

Dalam membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang di antaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis maupun pedagogis atau bertanggungjawab. Bagi pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehinggaberkewajiban memberi nafkah kepada anggota keluarga. Bagi seorang wanita ia harus sudah siap menjadi

ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak (Kiwe, 2017).

Dalam kehidupan perkawinan perubahan-perubahan dalam diri pasangan suami istri membutuhkan penyesuaian. Konflik dan petengkaran yang terjadi pada pasangan suami istri banyak bersumber oleh adanya perbedaan-perbedaan dan perubahan-perubahan yang terjadi pada pasangan suami istri. Maka tidak ada jalan lain bagi pasangan suami istri selain harus menyesuaikan diri dalam pernikahan (Hurlock, 2002).

Penyesuaian diri dalam perkawinan adalah dua individu belajar untuk saling mengakomodasi kebutuhan, keinginan dan harapan. Penyesuaian perkawinan juga sebuah proses yang panjang karena setiap orang dapat berubah sehingga setiap waktu masing-masing pasangan harus melakukan penyesuaian pernikahan, terlebih hal yang dialami oleh pasangan yang menikah dini dan harus tinggal bersama orang tua pasangannya (mertua) dengan rasa malu dan canggung yang besar sangat membutuhkan penyesuaian yang ekstra dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, terutama di awal-awal pernikahan (Cinde & Suryanto, 2006).

Penyesuaian diri adalah kemampuan individu dalam memenuhi salah satu kebutuhan psikologis dan mampu menerima dirinya serta mampu menikmati hidupnya tanpa jenis konflik dan mampu menerima kegiatan sosial serta mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial di dalam lingkungan sekitarnya (Khatib, 2012)

Menurut Hurlock (2002) penyesuaian diri dalam pernikahan meliputi empat hal, yaitu penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan dan penyesuaian dengan keluarga pasangan. Periode awal perkawinan merupakan masa penyesuaian diri, dan krisis muncul saat pertama kali memasuki jenjang pernikahan. Pasangan suami istri harus banyak belajar tentang pasangan masing-masing dan diri sendiri yang mulai dihadapkan dengan berbagai masalah.

Alberlt & Emmons (2002) mengatakan bahwa aspek penting dalam penyesuain diri diantaranya, *self-knowledge dan self-insight*, yaitu kemampuan dalam memahami dirinya sendiri bahwa dirinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal ini dapat diketahui dengan pemahaman emosional pada dirinya, yang berarti adanya kesadaran akan kekurangan dan disertai dengan sikap yang positif terhadap kekurangan tersebut maka akan mampu menutupinya. Kemudian, *self-objectifity dan self-acceptance*, bersikap realistik setelah mengenal dirinya sehingga mampu menerima keadaan dirinya. kemudian *self-development dan self-control*, mampu mengarahkan diri, menyaring rangsangan-rangsangan dari luar, ide-ide, prilaku, emosi, sikap, dan tingkahlaku yang sesuai. Kendali diri dapat mencerminkanindividu tersebut matang dalam menyelesaikan masalah kehidupannya. kemudian *Satisfaction*, menganggap bahwa segala sesuatu yang dikerjakan merupakan pengalaman yang apabila tercapai keinginannya maka menimbulkan rasa puas dalam dirinya.

Penyesuaian diri yang negative dapat mengakibatkan tidak mampu mengenal kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri. Hal itu menjadikan seseorang lebih emosional, individu belum memiliki kesadaran diri akan kelemahan yang didukung oleh sikap yang sehat terhadap kelemahan tersebut (Rosalia, 2013).

Pernikahan itu harus memberdayakan diri untuk menerima kelebihan sekaligus kekurangan pasangan (Hassan, 2005) dan masing-masing individu perlu menyesuaikan diri dengan pasangannya dan mengubah diri agar sesuai dengan pasangannya (Munandar, 2001). Penyesuaian diri yang sehat akan membawa pada suatu kondisi pernikahan yang bahagia begitu juga sebaliknya, individu yang gagaldalam menyesuaikan diri akan mengalami kemelut dalam pernikahan mereka (Hurlock, 2002). Individu yang berhasil dalam melakukan penyesuaian diri pada kehidupan pernikahannya akan mengalami kehidupan pernikahan yang harmonis. Hal ini juga terjadi pada remaja yang menikah, baik itu remaja putri maupun remaja putra.

Afrida & Andromeda (2017) mengemukakan bahwa menjalin hubungan pasangan suami isteri tentu memerlukan kesiapan yang matang, kesiapan fisik dan kesiapan mental, serta ada pula ketentuan usia dalam menikah. Selain itu serangkaian persyaratan yang harus di penuhi dalam pernikahan juga haruslah matang, terutama pada usia calon mempelai yang akan menikah.

Pada penelitian sebelumnya dari Fatayati (2016) mengenai penyesuaian diri pada perempuan yang menikah di usia dini, terdapat aspek penting yang mendukung penyesuaian diri seseorang antara lain dukungan sosial, kemampuan interpersonal,

tingkat pendidikan dan kematangan pribadi. Sedangkan faktor yang menghambat antara lain pola asuh orang tua yang permisif, tinggal bersama keluarga suami saat belum memiliki kematangan emosi serta persepsi masyarakat terhadap pernikahan.

Atkinson (2003) mengemukakan penyesuaian diri merupakan kemampuan individu untuk bereaksi secara efektif terhadap kenyataan, situasi dan hubungan sosial untuk mencapai kehidupan yang memuaskan. Apabila individu mampu melakukan penyesuaian diri berarti ia mampu menyelaraskan antara tuntutan diri dengan tuntutan lingkungan, sehingga keadaan yang menekan akan berhasil diatasi.

Remaja juga dituntut untuk dapat berpikir ke depan dan memilah milah sisi yang positif dan negatif dalam membina suatu rumah tangga yang harmonis. Rahmawati (2003) mengemukakan bahwa remaja putri harus mempersiapkan fisik dan mental yang matang dan kuat untuk menerima kehamilan serta mempersiapkan diri untuk berperang dengan maut saat bersalin atau melahirkan. Lebih lagi setelah melahirkan remaja putri harus mempersiapkan diri sebagai seorang ibu baru sekaligus sebagai seorang istri yang mempunyai tugas dan kewajiban yang lebih besar dari sebelumnya.

Pada penelitian yang dilakukan Habibi (2015) mengemukakan bahwa pernikahan dini merasa tidak puas dengan pernikahannya dan mengalami penyesuaian yang kurang karena terpaksa menerima perjodohan yag dilakukan oleh orangtuanya. Selain itu yang menjadi penyebab ketidakpuasan pernikahan subjek karena tidak adanya komunikasi dua arah yang baik dan tidak adanya upaya dari

pasangan subjek untuk memperbaiki hubungan. Masalah tersebut diperparah lagi dengan masuknya campur tangan mertua subjek yang memegang kendali dalam keuangan rumah tangga mereka.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk meneliti penyesuaian diri pada remaja yang menikah dini

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek-aspek penyesuaian diri pada remaja yang menjalani pernikhan dini.

Manfaat Penelitian

1. Teoritis

   Memberikan masukan pada disiplin ilmu psikologi, khususnya psikologi social terkait penyesuian diri pada remaja yang menikah dini.

2. Praktis

   a. Bagi Remaja

      Penelitian ini diharapkan membantu dan memberikan pengetahuan terkait penyesuan diri ketika menikah dini.

   b. Bagi Peneliti Lain

      Diharapkan dapat menjadi refrensi terkait keilmuan psikologi sosial khususnya terkait penyesuaian diri remaja yang menikah dini.